



BUPATI MAMUJU UTARA

**PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 11.a TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENYALURAN BIAYA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dipandang perlu diadakan ketentuan pengaturan penggunaan dan penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Mamuju Utara;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penggunaan dan Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Mamuju Utara dipandang perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penggunaan dan Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat** :
1. Undang- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi

- Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3161);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN MAMUJU UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penggunaan dan Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Mamuju Utara Pasal 3 huruf (b) dan huruf (c), Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- b. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan/Migas dianggarkan pada belanja langsung dan digunakan untuk pembiayaan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan penerimaan PBB.
- c. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan dianggarkan pada belanja langsung dan digunakan untuk pembiayaan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan penerimaan PBB.

Pasal 4

- (1) Penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b digunakan untuk pembiayaan:
 - a. kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. komputerisasi perpajakan;
 - c. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan/atau;
 - d. kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

- (2) Penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c digunakan untuk pembiayaan;
 - a. kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. komputerisasi perpajakan;
 - c. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan/atau;
 - d. kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

- (5) Penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3) dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah;

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 16 Agustus

BUPATI MAMUJU UTARA

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Pasal 4

- (3) Penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b digunakan untuk pembiayaan:
- e. kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - f. komputersasi perpajakan;
 - g. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan/atau;
 - h. kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- (4) Penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c digunakan untuk pembiayaan;
- e. kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - f. komputersasi perpajakan;
 - g. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan/atau;
 - h. kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- (6) Penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3) dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah;

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 16 Agustus 2013

BUPATI MAMUJU UTARA

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

H. M. NATSIR

**LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 31**

Diundangkan di : Pasangkayu
Pada tanggal : Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA

H. ABDUL WAHID, S. Sos, MM
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19621231 198611 1 058

